SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2025), Hal. 107-117

ANALISIS PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP TREN BISNIS KULINER SISTEM *ALL YOU CAN EAT*

Alfian Setiawan[1], Ariqa Dhiaulhaq[2], Syahla' Fauziyyah Farhah[3], Lina Marlina[4]

[1,2.3.4]Universitas Siliwangi
241002111051@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
Jual Beli; Akad; Konsumsi.

Abstrak

Kajian ini mengupas praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* (AYCE) dalam perspektif hukum ekonomi Islam. AYCE merupakan strategi pemasaran modern yang berkembang pesat di Indonesia, dengan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menikmati berbagai pilihan hidangan secara bebas hanya dengan satu kali pembayaran. Sistem ini umumnya disertai ketentuan tambahan, seperti batasan waktu makan serta penerapan denda bagi makanan yang tidak dihabiskan. Penelitian ini menitikberatkan analisis pada aspek akad, dimensi kehalalan, aturan denda, etika konsumsi, serta tinjauan hukum syariah terhadap mekanisme transaksinya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akad dalam sistem AYCE pada dasarnya dianggap sah menurut ketentuan hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya ijab qabul dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Aspek kehalalan dalam sistem ini meliputi dua sisi, yaitu kehalalan zat makanan yang disajikan dan kehalalan akad transaksi. Meski demikian, kebijakan denda dinilai bermasalah, sebab setelah transaksi berlangsung, hak kepemilikan makanan berpindah ke konsumen, sehingga penarikan denda dianggap tidak sejalan dengan prinsip syariah. Dari perspektif etika konsumsi, Islam menekankan pemenuhan prinsip halal, menjauhi sikap berlebihan, mendahulukan kebutuhan dibanding keinginan, serta memperhatikan nilai kemanfaatan (maslahah). Secara keseluruhan, sistem AYCE diperbolehkan selama memenuhi asas keadilan, keterbukaan, serta bebas dari unsur *gharar* yang merugikan. Walaupun terdapat potensi *gharar* akibat perbedaan kemampuan konsumsi tiap individu, hal tersebut termasuk *gharar* ringan yang masih diperbolehkan. Dengan demikian, konsep AYCE dapat diterima secara syariah apabila tetap mengedepankan prinsip halal-*thayyib*, transparansi dalam akad, serta etika konsumsi yang sesuai ajaran Islam.

Keywords:
Buying and selling; Contract: consumption

Abstract

This study examines the practice of food transactions under the all you can eat (AYCE) concept from the perspective of Islamic economic law. AYCE is a modern marketing strategy that has rapidly developed in Indonesia, offering consumers the opportunity to enjoy a wide variety of dishes freely with only a single payment. The system is generally accompanied by

SYIRKAH
(Jurnal Ekonomi Syariah)

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah

Vol. 02 No. 03 (2025), Hal. 107-117

additional rules, such as time limits for dining and penalties for leftover food. The research focuses on analyzing aspects of the contract (akad), the dimension of halal compliance, the application of penalties, consumption ethics, and the Sharia perspective on its transactional mechanisms. Findings indicate that the contract in the AYCE system is essentially valid under Islamic law since it fulfills the pillars and conditions of sale, including mutual consent and the exchange of offer and acceptance (ijab qabul). The halal aspect in this system covers both the permissibility of the food served and the legitimacy of the transaction contract. However, the implementation of penalties is considered problematic, as ownership of the food transfers to the consumer once the transaction is completed, making such fines inconsistent with Sharia principles. From an ethical standpoint, Islam emphasizes the importance of consuming halal food, avoiding excess, prioritizing needs over desires, and ensuring benefit (maslahah). Overall, the AYCE system is permissible as long as it upholds fairness, transparency, and remains free from harmful elements of uncertainty (gharar). While differences in individual eating capacity may create a degree of uncertainty, it is classified as minor (gharar yasir) and thus tolerated. Therefore, the AYCE concept can be accepted in Sharia as long as it is managed in accordance with the principles of halal-thayyib, contractual transparency, and ethical consumption as guided by Islamic teachings.

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, umat tidak hanya diajarkan cara beribadah kepada Allah, tetapi juga dibimbing dalam menjalin hubungan muamalah dengan sesama manusia. Praktik muamalah sendiri memiliki banyak bentuk, salah satunya melalui kegiatan perdagangan yang dilandasi dengan kejujuran dalam menyampaikan informasi. Setiap orang dituntut untuk bertanggung jawab atas dirinya, lingkungannya, serta aktivitas ekonomi yang dijalankannya. Islam dengan tegas menolak segala bentuk penipuan, ketidakjelasan, maupun praktik yang bersifat batil[1].

Kemudian dalam ajaran Islam juga, muamalah tidak hanya dipahami sebatas transaksi ekonomi, tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan, kejujuran, serta tanggung jawab sosial. Setiap bentuk akad atau perjanjian wajib dilakukan secara terang, terbuka, dan atas dasar kerelaan kedua pihak sehingga terhindar dari praktik penipuan maupun sengketa. Lebih dari itu, kegiatan ekonomi yang dilakukan seorang muslim hendaknya mendatangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerugian, baik dalam aspek materi maupun moral. Oleh karena itu, muamalah dipandang sebagai bagian dari ibadah, di mana setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan sesuai syariat bernilai ibadah sekaligus berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan sosial.

Seiring dengan kemajuan zaman, praktik jual beli mengalami berbagai perubahan, baik ke arah yang lebih baik maupun sebaliknya, salah satunya dalam sistem penjualan makanan. Awalnya, makanan dijual per porsi dan langsung disajikan oleh penjual. Setelah itu, sistem tersebut berkembang menjadi *buffet* atau prasmanan, di mana pembeli bebas memilih dan mengambil makanan sesuai keinginan. Perkembangan berikutnya melahirkan konsep *all you can eat*, yang secara harfiah berarti "semua bisa kamu makan"[2].

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul sebuah strategi pemasaran baru yang sempat menjadi tren dan kini semakin berkembang di Indonesia, yaitu konsep jual beli *all you can eat.* Model pemasaran ini telah banyak diterapkan oleh berbagai restoran, mulai dari restoran yang menyajikan hidangan Korea, Jepang, hingga jenis makanan lainnya. Sistem *all you can eat* memungkinkan restoran menyajikan aneka menu dalam bentuk prasmanan atau *buffet*, kemudian konsumen bebas memilih serta mengambil makanan yang tersedia. Pelanggan diperbolehkan menikmati hidangan sepuasnya hanya dengan satu kali pembayaran per orang. Namun, terdapat aturan yang harus dipatuhi, seperti adanya batasan waktu makan serta pemberlakuan denda bagi makanan yang sudah diambil tetapi tidak dihabiskan[3].

Konsep *all you can eat* tidak hanya menawarkan keuntungan bagi konsumen yang dapat menikmati beragam hidangan dengan harga tetap, tetapi juga menjadi strategi bisnis yang menarik bagi pelaku usaha kuliner. Dengan sistem ini, restoran dapat menarik lebih banyak pelanggan karena memberikan kesan hemat dan memuaskan, meskipun tetap perlu menerapkan aturan tertentu untuk menjaga efisiensi biaya serta meminimalisir pemborosan makanan. Aturan tambahan seperti batas waktu makan dan denda bagi makanan yang tersisa berfungsi sebagai bentuk pengendalian agar konsumen lebih bijak dalam mengambil makanan sesuai kebutuhan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepuasan pelanggan

[1] Muhammad Hafiz Fajar Hidayah and others, 'Praktik All You Can Eat Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3.1 (2024), pp. 260–73, doi:10.61132/jbpai.v3i1.899.

[2] Muhammad Ilham Nurul Huda, Abdullah Faqih, and Rahwan, 'Jual Beli All You Can Eat Perspektif Fikih Empat Mazhab', *Wasathiyyah*, 5.1 (2023), pp. 37–56, doi:10.58470/wasathiyyah.v5i1.24.

[3] Economics Nsafe and others, 'Prosiding National Seminar on Accounting , Finance , Analisis Konsep Jual Beli Dengan Sistem All You Can Eat Dalam Perspektif Syariah', 2.7 (2022), pp. 7–12.

dan keberlangsungan usaha restoran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur, yang berfokus pada penelaahan berbagai sumber tertulis yang relevan untuk menganalisis peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dari perspektif kebijakan fiskal. Data yang digunakan bersifat sekunder dan mencakup berbagai referensi, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, dan dokumen resmi, yang dipelajari melalui beberapa tahapan penelitian tentang konsep apa pun yang dapat dimakan dari sudut pandang Islam. Langkah pertama adalah mengumpulkan data yang berkaitan dengan prinsip dasar sistem AYCE. Kemudian data tersebut disusun menurut tema utama untuk mempermudah analisis, seperti mekanisme AYCE, ketentuan jual beli menurut syariat, dan pendapat ulama fikih tentang praktik tersebut. Analisis dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis dengan dua pendekatan: deduktif untuk menerapkan prinsip hukum Islam pada praktik AYCE dan induktif untuk menyimpulkan hasil dari berbag Selain itu, digunakan metode normatif yang berasal dari Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan pendapat para ulama dari berbagai mazhab. Metode ini memungkinkan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang posisi AYCE dalam hukum Islam dan memungkinkan penelitian yang lebih sistematis dan mendalam tentang masalah yang muncul dari pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tren Bisnis *All You Can Eat* di Indonesia

Konsep "*All You Can Eat*" atau AYCE pertama kali muncul di Swedia pada abad ke-16, digunakan dalam sebuah pesta yang dikenal dengan nama "*Brannvinsbord*" untuk menyambut para tamu. Pada abad ke-18, konsep ini berkembang menjadi "*Smorgasbord*," yang menyajikan beragam hidangan mulai dari pembuka hingga penutup. Popularitas AYCE menyebar ke seluruh dunia setelah Olimpiade Stockholm yang berlangsung dari 22 Juni hingga 22 Juli 1912, di mana banyak restoran menyajikan hidangan dengan model prasmanan yang populer dengan sebutan *All You Can Eat* (AYCE) kemudian diadaptasi oleh berbagai pelaku usaha kuliner, termasuk di Indonesia.

Konsep *All You Can Eat* telah menjadi populer di Indonesia sejak awal tahun 2000-an. Konsep ini pertama kali muncul di restoran di hotel berbintang lima yang menawarkan menu prasmanan internasional. Restoran-restoran independen juga mengikuti tren kuliner. Misalnya, di Medan, banyak restoran yang menawarkan AYCE dengan berbagai tema, mulai dari makanan Jepang dan Korea hingga makanan khas Indonesia. Restoran Jepang dengan menu shabu-shabu dan yakiniku dan restoran Korea dengan menu BBQ menjadi pionir dalam memperkenalkan gaya makan AYCE kepada masyarakat Indonesia.

Konsep penjualan *all you can eat* saat ini semakin digemari di Indonesia karena berbagai faktor. Salah satunya didorong oleh generasi milenial yang cenderung mengikuti perkembangan tren sesuai perubahan zaman. Selain itu, masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan menyukai pengalaman baru, termasuk dalam mencoba konsep makan yang ditawarkan melalui sistem *all you can eat* ini.[4].

[4] Nsafe and others, 'Prosiding National Seminar on Accounting , Finance , Analisis Konsep Jual Beli Dengan Sistem All You Can Eat Dalam Perspektif Syariah'.

Sistem *all you can eat* diterapkan dengan cara pelanggan cukup membayar satu kali untuk menikmati berbagai hidangan yang disajikan. Umumnya konsep ini menggunakan metode prasmanan, dengan ketentuan adanya batasan waktu saat makan. Restoran biasanya mengharuskan pelanggan menghabiskan makanan yang diambil agar tidak terjadi pemborosan, dan dapat mengenakan denda jika terdapat sisa makanan yang tidak habis. Ketentuan umum juga diberlakukan, seperti menetapkan waktu makan dan larangan berbagi hidangan dengan orang yang tidak membayar atau membawa pulang makanan yang tersisa. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan konsep, dan tetap memberikan pengalaman makan yang optimal bagi pelanggan. Sistem ini banyak digemari karena memungkinkan konsumen menikmati beragam menu tanpa biaya tambahan, meskipun pihak restoran tetap harus mengatur persediaan serta jumlah tamu agar bisnis tetap berjalan menguntungkan tanpa menurunkan kualitas layanan[5].

Sistem *all you can eat* beserta aturan-aturannya dirancang untuk memberikan perlindungan bagi kedua pihak yang terlibat. Aturan tersebut bertujuan agar penjual tidak mengalami kerugian sekaligus menjaga konsumen agar tidak dirugikan. Para ahli menyatakan bahwa jika dalam transaksi *all you can eat* tidak terdapat regulasi yang jelas, hal ini berpotensi menimbulkan kerugian, terutama bagi pihak penjual[6]. Sistem *all you can eat* memang menawarkan kemudahan dan kepuasan bagi konsumen, namun tanpa adanya aturan yang tegas, model ini dapat menimbulkan risiko kerugian bagi pihak penjual. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan batasan seperti waktu makan, jumlah porsi maksimal, atau ketentuan khusus mengenai pemborosan makanan. Dengan adanya regulasi tersebut, penjual dapat mengelola biaya operasional dengan lebih efektif, sementara konsumen tetap mendapatkan pelayanan yang adil dan berkualitas. Selain itu, aturan yang jelas juga membantu menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepuasan pelanggan, sehingga kedua pihak dapat merasa aman dan nyaman selama proses transaksi berlangsung.

B. Analisis Akad dalam Sistem *All You Can Eat*

Masyarakat melakukan pembelian guna memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sekaligus berinteraksi dalam transaksi yang didasarkan pada kepentingan individu. Dalam setiap akad jual beli, keberadaan kesepakatan antara penjual dan pembeli menjadi hal penting, yang ditandai dengan adanya ijab (penawaran) serta qabul (penerimaan). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* pada dasarnya sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah mengenai akad, rukun, serta syarat jual beli. Kesepakatan ini dianggap sah selama dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua belah pihak dan tidak menimbulkan kerugian yang dapat membatalkan akad. Dalam hukum ekonomi syariah, ketidakpastian terkait jumlah atau berat makanan digolongkan sebagai bentuk gharar ringan karena sudah menjadi kebiasaan umum. Jenis gharar ini masih dibolehkan, sehingga penerapan konsep *all you can* eat tetap dinilai sah dan sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam[7].

[5] Muhammad Hafiz Fajar Hidayah and others, 'Praktik All You Can Eat Dalam Tinjauan Hukum Islam'.

[6] Nina Indah Febriana and Amrin Nurfieni, 'Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat Dalam Pandangan Tokoh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.2 (2023), pp. 2409–24, doi:10.37680/almanhaj.v5i2.4007.

[7] 2014) (Menteri Kesehatan, 'KONSEP JUAL BELI ALL YOU CAN EAT PADA WARUNG BAMBU MANURUNGE KAB. BONE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH', *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi Volume 4 Nomor 2*, 4.February (2024), pp. 4–6.

Kemudian dalam konteks jual beli *all you can eat* harus memenuhi dua Aspek kehalalan. dalam konsep ini mencakup dua sisi utama, yaitu:

1. Kehalalan dari segi zat atau produk makanan, yakni memastikan bahwa makanan yang disajikan di restoran benar-benar sesuai dengan standar halal.
2. Kehalalan dari segi akad atau transaksi, yaitu meninjau apakah bentuk perjanjian dalam praktik all you can eat telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah[8].

Dalam praktik jual beli dengan sistem *all you can eat*, hal pertama yang harus dipastikan adalah kehalalan dari sisi zat atau makanan yang disediakan. Artinya, seluruh hidangan yang ditawarkan harus benar-benar sesuai dengan ketentuan halal, mulai dari bahan baku, cara pengolahan, hingga proses penyajiannya. Kehalalan tidak hanya diukur dari ketiadaan unsur haram, tetapi juga meliputi aspek kebersihan, keamanan, serta mutu makanan bagi konsumen. Oleh karena itu, pihak restoran memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap tahapan penyajian makanan mengikuti prinsip halal-*thayyib*.

Selanjutnya, kehalalan juga perlu ditinjau dari segi akad atau mekanisme transaksi dalam sistem *all you can eat*. Perjanjian antara penyedia layanan dan pelanggan harus memenuhi aturan syariah, dengan adanya kejelasan mengenai harga, hak, serta kewajiban masing-masing pihak. Metode pembayaran yang telah ditentukan sejak awal wajib dilakukan secara transparan tanpa mengandung unsur penipuan, ketidakpastian, maupun kerugian yang merugikan salah satu pihak. Jika kedua aspek tersebut terpenuhi, maka konsep *all you can eat* dapat dinyatakan sesuai syariah, sebab tidak hanya menekankan kehalalan makanan, tetapi juga memastikan keadilan dalam proses akad jual beli.

C. Kebijakan Denda dalam Sistem *All You Can Eat*

Pengenaan denda pada restoran *all you can eat* biasanya diberlakukan apabila konsumen tidak menghabiskan makanan yang telah diambil dalam batas waktu tertentu. Nominal denda umumnya ditentukan berdasarkan jumlah sisa makanan, misalnya dihitung per 100 gram, dengan besaran yang berbeda sesuai kebijakan masing-masing restoran. Ketentuan terkait denda biasanya diinformasikan oleh pihak pelayan sejak awal kedatangan pelanggan, sehingga setiap konsumen sudah memahami konsekuensi yang akan diterima apabila meninggalkan makanan yang tidak dihabiskan[9]. Pengenaan denda ini dimaksudkan sebagai langkah pencegahan agar konsumen tidak mengambil makanan secara berlebihan yang berpotensi terbuang sia-sia. Aturan tersebut juga berfungsi sebagai pengingat bagi pelanggan untuk lebih bijak dalam mengonsumsi makanan sesuai kebutuhan dan sejalan dengan ajaran Islam yang melarang sikap berlebihan maupun pemborosan.

Penerapan denda dalam praktik jual beli dipahami sebagai bentuk hukuman yang berkaitan dengan harta, baik melalui pemusnahan, penahanan, maupun pengambilalihan untuk kemudian dialokasikan bagi kepentingan umum. Para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan menjatuhkan sanksi berupa pengambilan harta seseorang untuk dimanfaatkan secara pribadi, baik oleh individu maupun otoritas, kecuali dalam bentuk

[8] Raihan Pradana Putra and Ida Busnetty, 'Analisis Praktik Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus: Hana Restaurant Jakarta)', *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.3 (2024), pp. 293–301, doi:10.56114/al-sharf.v5i3.11780.

[9] Febriana and Nurfieni, 'Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat Dalam Pandangan Tokoh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)'.

ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan terhadap harta orang lain. Meski demikian, ulama berbeda pandangan dalam menilai hukum kasus ini; ada yang membolehkannya dan ada pula yang melarangnya.

Dalam konteks pembahasan ini, persoalan yang timbul adalah mengenai denda yang diberikan kepada konsumen ketika tidak menghabiskan makanan yang telah diambil. Dengan merujuk pada analogi tersebut, penjual tidak diperkenankan, bahkan dianggap haram, untuk menetapkan denda dengan cara mengambil harta pembeli atas makanan yang tersisa. Hal ini karena setelah transaksi dilakukan, hak atas makanan sepenuhnya telah berpindah kepada pembeli. Oleh sebab itu, apakah makanan tersebut dihabiskan atau tidak menjadi keputusan pembeli, sementara akibat dari tindakan mubazir tetap menjadi tanggung jawab moral dan dosa bagi pembeli sendiri.

Sahnya suatu akad jual beli ditandai dengan adanya prinsip saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Apabila dalam praktik makan sepuasnya terdapat pihak yang merasa dirugikan, baik penjual maupun pembeli, maka akad tersebut dianggap cacat dan penerapan dendanya pun tidak dibenarkan. Dalam ketentuan syariah, tidak diperbolehkan mengambil harta seseorang tanpa alasan yang sah, bahkan terhadap pelaku kejahatan sekalipun, sehingga lebih tidak relevan jika diterapkan pada kasus denda makanan di restoran *all you can eat*. Dari konsep yang berlaku, sistem tersebut jelas belum sesuai dengan ketentuan jual beli syariah. Adapun persoalan makanan yang tersisa, konsekuensi mudaratnya kembali kepada individu yang bersangkutan, termasuk dosa akibat perilaku mubazir karena tidak menghabiskan makanan[10].

D. Etika Konsumsi dalam Perspektif Islam

Setiap agama memiliki ajaran moral yang mengatur kehidupan pemeluknya, termasuk Islam sebagai agama penyempurna. Dalam Islam, kegiatan konsumsi baik berupa barang maupun jasa tidak hanya sebatas menikmati rasa atau manfaatnya saja, tetapi harus dilandasi dengan prinsip kehalalan dan kebaikan. Segala sesuatu yang dikonsumsi ataupun diproduksi wajib sesuai dengan aturan syariat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 168, di mana orang diminta untuk memakan semua yang ada di bumi dengan cara yang halal dan baik.

Chaudry (2014) menekankan bahwa terdapat empat prinsip pokok etika konsumsi dalam Islam, yaitu:

1. Halal dan Haram Produk

   Kehalalan menjadi aspek paling mendasar dalam menentukan sesuatu boleh atau tidak untuk dikonsumsi. Jika suatu produk dinyatakan halal oleh syariat, maka boleh dimanfaatkan. Namun, bila terkandung unsur yang diharamkan, maka wajib ditinggalkan, seperti minuman keras, narkotika, atau produk lain yang jelas dilarang. Allah Swt. menegaskan dalam QS. Al-Maidah (5:88):

   "Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu beriman."

   Ayat ini menunjukkan bahwa seorang muslim tidak hanya dituntut mencari rezeki halal, tetapi juga menjauhi segala bentuk pengeluaran untuk hal yang diharamkan.

[10] Dira Oktaviani, Muhammad Amin, and Afiatin Dewi, 'Tinjauan Fikih Muamalah Pada Penerapan Denda Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat (Studi Kasus Restoran Pochajjang Korean BBQ)', *Ats-Tsarwah*, 4 (2024), p. 3.

2. Tidak Berlebihan (Israf)

Islam melarang umatnya bersikap berlebihan dalam mengonsumsi makanan maupun minuman. Kelebihan dalam konsumsi tidak hanya menimbulkan penyakit fisik seperti obesitas, gangguan metabolisme, dan diabetes, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan mental. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Maidah (5:87):

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

Dari sini terlihat bahwa kesederhanaan dan sikap tidak boros merupakan ajaran penting dalam Islam, sedangkan sifat konsumtif, rakus, dan kikir justru membawa dampak negatif, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat.

3. Mendahulukan Kebutuhan daripada Keinginan

Setiap manusia memiliki kebutuhan pokok dan juga keinginan. Dalam etika konsumsi, Islam mengajarkan agar kebutuhan yang bersifat mendasar didahulukan, jangan sampai terabaikan hanya karena mengejar keinginan yang tidak ada batasnya. Keinginan boleh saja dipenuhi, tetapi tidak boleh menyingkirkan hal-hal yang menjadi kebutuhan utama.

4. Memperhatikan Manfaat (*Maslahah*)

Menurut Islam, keuntungan duniawi dan akhirat merupakan faktor penting dalam pertimbangan konsumsi.Prinsip *maslahah* menjadi pedoman dalam memastikan bahwa sesuatu yang dikonsumsi benar-benar membawa kebaikan, mendukung keberlangsungan hidup, serta menjauhkan manusia dari kerusakan dan mudarat. Dengan demikian, perilaku konsumsi harus dipetakan sesuai skala prioritas dan kebutuhan agar tercapai keseimbangan serta keberkahan[11].

Prinsip-Prinsip Dasar Konsumsi dalam Islam

Dalam ajaran Islam, aktivitas konsumsi tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani semata, tetapi juga harus senantiasa memperhatikan aspek halal-haram. Konsumsi dilakukan dengan berpegang teguh pada ketentuan dan prinsip syariah, agar memberikan manfaat optimal dan menghindarkan diri dari penyimpangan serta dampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

a. Prinsip Syariah

Prinsip ini menjadi landasan utama dalam konsumsi menurut Islam, yang mencakup:

1) Prinsip Akidah: Kegiatan konsumsi dalam Islam dipandang sebagai bagian dari ibadah sekaligus wujud ketaatan kepada Allah. Sebagai khalifah di bumi, manusia berkewajiban menjaga setiap yang dikonsumsinya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut di kemudian hari.
2) Prinsip Ilmu: Semua aspek, termasuk zat, proses pembuatan, dan tujuan, harus dipahami sebelum mengkonsumsi suatu barang.
3) Prinsip Amaliah: Dengan menerapkan akidah dan ilmunya, seseorang hanya akan mengonsumsi apa yang halal dan menghindari apa yang haram atau diremehkan.

b. Prinsip Kuantitas

Konsumsi dalam Islam juga memperhatikan batasan jumlah dan proporsionalitas:

1) Bersikap Sederhana: Menghindari sikap boros maupun kikir, dan menjalani pola konsumsi yang seimbang serta hemat.

[11] Priyatno, P D. Handayani, T. Yetty, F. (2022). Buku Ajar Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. DEEPUBLISH CV. BUDI UTAMA Yogyakarta. hal. 69-71

2) Menyesuaikan Pemasukan dan Pengeluaran: Pengeluaran konsumsi disesuaikan dengan pendapatan, agar tidak berlebihan atau hidup di luar kemampuan.
3) Menyisihkan untuk Tabungan dan Investasi: Tidak semua harta dibelanjakan, sebagian dialokasikan untuk masa depan dan pengembangan aset.

c. Prinsip Prioritas

Dalam mengkonsumsi, Islam mengajarkan untuk memperhatikan skala kebutuhan:

1) Kebutuhan Primer: Barang dan jasa yang penting untuk keberlangsungan hidup, seperti makanan pokok dan tempat tinggal.
2) Kebutuhan Sekunder: Barang yang menunjang peningkatan kualitas hidup, misalnya susu, madu, atau pakaian yang layak.
3) Kebutuhan Tersier: Konsumsi pelengkap yang sifatnya lebih pada pemenuhan keinginan, bukan kebutuhan mendesak.

d. Prinsip Sosial

Konsumsi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat sekitar:

1) Kepedulian Sosial: Konsumsi yang dilakukan hendaknya turut memperhatikan kondisi orang lain dan mengembangkan semangat saling membantu.
2) Memberi Keteladanan: Terutama bagi mereka yang menjadi panutan publik, hendaknya menunjukkan contoh konsumsi yang bijak.
3) Tidak Merugikan Orang Lain: Konsumsi tidak boleh membahayakan orang lain, misalnya menghindari perilaku merokok yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar.

e. Prinsip Lingkungan

Islam menekankan bahwa konsumsi harus memperhatikan daya dukung dan kelestarian alam. Mengkonsumsi secara berlebihan hingga merusak lingkungan bertentangan dengan prinsip ini.

f. Tidak Meniru Gaya Konsumsi yang Tidak Islami

Umat Islam dilarang meniru gaya konsumsi yang bertujuan hanya untuk pamer, berfoya-foya, atau mempertontonkan kemewahan, seperti menggunakan sutra hanya untuk menjamu tamu secara berlebihan. Konsumsi harus mencerminkan nilai kesederhanaan dan etika yang diajarkan Islam[12].

E. Tinjauan Syariah Islam terhadap Mekanisme Jual Beli *All You Can Eat*

Pada dasarnya, konsep jual beli *All You Can Eat* tidak dibahas secara spesifik dalam literatur Islam, dan tidak terdapat dalil dari Al-Quran maupun Hadits yang secara langsung menetapkan hukum mengenai transaksi makanan dengan sistem ini. Namun, secara prinsip, kegiatan muamalah semacam ini diperbolehkan selama memenuhi kaidah fiqh yang berlaku, yang menyatakan bahwa segala bentuk jual beli dibenarkan selama tidak bertentangan dengan syariah sesuai kaidah fiqh yang berbunyi:

"Hukum dasar mu'amalah adalah boleh, sampai ada dalil yang melarangnya."

Berdasarkan kaidah fiqih, secara umum jual beli tidak menimbulkan masalah hukum karena belum terdapat dalil yang mengharamkannya. Namun demikian, dalam setiap transaksi muamalah terdapat rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi, yang

[12] Shinta Ayu Pramesti and Nandang Ihwanudin, 'Etika Konsumsi Dalam Mencapai Falah', *Moderation | Journal of Islamic Studies Review*, 1.2 (2021), pp. 13–28, doi:10.63195/moderation.v1i2.23.

menentukan sah atau tidaknya suatu akad[13].

Menurut Hosen, Dalam Islam, segala bentuk transaksi jual beli yang berpotensi merugikan atau menimbulkan mudarat bagi salah satu pihak dilarang. Praktik jual beli yang mengandung unsur *gharar* juga tidak diperbolehkan, baik jika ketidakjelasan itu terdapat dalam akad maupun dalam objek yang menjadi barang dagangan. Apabila objek yang diperjualbelikan mengandung unsur *gharar*, maka konsumen akan sangat dirugikan. Dalam konteks jual beli dengan sistem *all you can eat* yang dibahas, terdapat beberapa kejanggalan. Namun demikian, secara prinsip rukun jual beli tetap terpenuhi. Serta adanya *sighat* (ijab qabul) berupa kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli makanan[14].

Sebagaimana dipaparkan dalam pembahasan mengenai konsep *all you can eat*, sistem ini memberikan keleluasaan kepada pelanggan untuk mengambil makanan sebanyak yang diinginkan dengan tarif yang sama. Akan tetapi, jika ditelaah lebih dalam, muncul potensi ketidakjelasan (*gharar*). Hal ini terjadi karena jumlah makanan yang dikonsumsi setiap orang tidak seragam, sementara biaya yang dibayarkan tetap sama. Ada konsumen yang mampu makan dalam porsi besar, sedangkan yang lain hanya sedikit. Perbedaan kemampuan konsumsi tersebut menimbulkan ketidakpastian pada jumlah porsi, sehingga mengandung unsur *gharar* dalam praktik AYCE..

Imam al-Qarafi mendefinisikan *gharar* sebagai suatu akad yang akibat atau hasilnya belum jelas apakah akan terwujud atau tidak. Sementara itu, menurut Imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah, *gharar* berkaitan dengan adanya unsur ketidakpastian dalam suatu transaksi. Menurut Ibnu Hazm, gharar terjadi ketika salah satu pihak dalam akad tidak tahu dengan pasti apa yang diperjualbelikan[15].

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli dengan konsep *all you can eat* (AYCE) pada prinsipnya diperbolehkan dalam hukum ekonomi Islam selama dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Akadnya dianggap sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya ijab qabul serta kerelaan kedua belah pihak. Unsur *gharar* dalam sistem ini tergolong ringan karena sudah menjadi praktik umum, sehingga masih dibolehkan. Selain itu, kehalalan tidak hanya menyangkut makanan yang dikonsumsi, tetapi juga mencakup transparansi serta keadilan dalam mekanisme transaksi.

Namun, aturan tambahan berupa denda atas makanan yang tidak dihabiskan menimbulkan permasalahan. Dari sudut pandang syariah, penetapan denda semacam itu tidak dibenarkan karena setelah akad terjadi, makanan sepenuhnya menjadi milik konsumen. Meski demikian, Islam tetap mengajarkan etika konsumsi yang menjauhi sikap berlebihan dan pemborosan. Oleh karena itu, konsep AYCE dapat diterapkan selama dijalankan berdasarkan prinsip *halal-thayyib*, keterbukaan akad, dan etika konsumsi Islami agar tercapai keadilan serta kemaslahatan bagi semua pihak.

---

[13] Fredy Gandi Midhia, 'Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat Dalam Perspektif Fiqih Muamalah', *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.2 (2022), p. 39, doi:10.32332/muamalah.v1i2.5000.

[14] Pirdaus, Tehedi, and Nilhakim, 'JUAL BELI MAKANAN SISTEM ALL YOU CAN EAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Pondok Simpor Kabupaten Sambas)', *Al-Sulthaniyah*, 12.1 (2023), p. 31.

[15] Muhammad Hafiz Fajar Hidayah and others, 'Praktik All You Can Eat Dalam Tinjauan Hukum Islam'.

REFERENSI

(Menteri Kesehatan, 2014), 'KONSEP JUAL BELI ALL YOU CAN EAT PADA WARUNG BAMBU MANURUNGE KAB. BONE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH', *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi Volume 4 Nomor 2*, 4.February (2024), pp. 4–6

Ayu Pramesti, Shinta, and Nandang Ihwanudin, 'Etika Konsumsi Dalam Mencapai Falah', *Moderation | Journal of Islamic Studies Review*, 1.2 (2021), pp. 13–28, doi:10.63195/moderation.v1i2.23

Febriana, Nina Indah, and Amrin Nurfieni, 'Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat Dalam Pandangan Tokoh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.2 (2023), pp. 2409–24, doi:10.37680/almanhaj.v5i2.4007

Midhia, Fredy Gandi, 'Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat Dalam Perspektif Fiqih Muamalah', *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.2 (2022), p. 39, doi:10.32332/muamalah.v1i2.5000

Muhammad Hafiz Fajar Hidayah, Maulana al-Ghifari Harahap, Mutiara Liza, Rini Fadila Tunnisa Harahap, and Ayu Hijrani Salamah, 'Praktik All You Can Eat Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3.1 (2024), pp. 260–73, doi:10.61132/jbpai.v3i1.899

Muhammad Ilham Nurul Huda, Abdullah Faqih, and Rahwan, 'Jual Beli All You Can Eat Perspektif Fikih Empat Mazhab', *Wasathiyyah*, 5.1 (2023), pp. 37–56, doi:10.58470/wasathiyyah.v5i1.24

Nsafe, Economics, Vol No, Muhamad Zidan Ardiansyah, Widya Enik Rahayu, Yohani Ebiantari, and Tomy Rizky Izzalqurny, 'Prosiding National Seminar on Accounting , Finance , Analisis Konsep Jual Beli Dengan Sistem All You Can Eat Dalam Perspektif Syariah', 2.7 (2022), pp. 7–12

Oktaviani, Dira, Muhammad Amin, and Afiatin Dewi, 'Tinjauan Fikih Muamalah Pada Penerapan Denda Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat (Studi Kasus Restoran Pochajjang Korean BBQ)', *Ats-Tsarwah*, 4 (2024), p. 3

Pirdaus, Tehedi, and Nilhakim, 'JUAL BELI MAKANAN SISTEM ALL YOU CAN EAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Pondok Simpor Kabupaten Sambas)', *Al-Sulthaniyah*, 12.1 (2023), p. 31

Priyatno, P D. Handayani, T. Yetty, F. (2022). Buku Ajar Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. DEEPUBLISH CV. BUDI UTAMA Yogyakarta. hal. 69-71

Putra, Raihan Pradana, and Ida Busnetty, 'Analisis Praktik Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus: Hana Restaurant Jakarta)', *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.3 (2024), pp. 293–301, doi:10.56114/al-sharf.v5i3.11780